

LAPORAN HASIL REVIU

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN (RKPD-P) 2023



INSPEKTORAT KOTA
CILEGON
[HTTPS://INSP.CILEGON.GO.ID](https://insp.cilegon.go.id)



DAFTAR ISI

- A. Ringkasan Eksekutif
- B. Dasar Pelaksanaan.
- C. Tujuan Reviu
- D. Ruang Lingkup Reviu
- E. Metodologi Reviu
- F. Gambaran Umum
- G. Uraian Hasil Reviu
- H. Apresiasi

Nomor : 700/ 837 /Sekret
Tanggal : 11 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun
2023

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KOTA CILEGON TAHUN 2023**

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2023 adalah perubahan dari RKPD tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD tahun 2023 dan Dokumen RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Substansi, target dan sasaran dari Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan target-target dari RKPD Tahun 2023 dan tahun kedua RPJMD yang sudah disinkronkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS perubahan, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA Perubahan SKPD dan UKPD Tahun 2023 dan selanjutnya menjadu acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2023.

Sesuai Surat Kepala Bappeda Kota Cilegon Nomor 000.7.2/976/Rendalev pada tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Reviu Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 dan Surat Perintah Inspektur Kota Cilegon Nomor : 700/163/Sekret, tanggal 28 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Reviu RKPD Kota Cilegon Tahun 2023, Inspektorat melakukan reviu dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Pelaksanaan reviu RKPD dilakukan terhadap 19 (*sembilan belas*) program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023,

Berdasarkan hasil reviu dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, didapatkan kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Sistematika penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 **belum sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang perlu perbaikan dalam sistematika Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut;

- 1) Penyajian sistematika penulisan dokumen perubahan RKPD (halaman I-6), masih diuraikan dalam 7 (*tujuh*) bab;
- 2) Pada Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, II.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD, belum menyajikan data evaluasi sebagai tindaklanjut

atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran oleh BPKP sesuai dengan Laporan nomor PE.09.03/LHP-136/PW30/3/2023 tanggal 31 Maret 2023

- 3) Dalam Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, sub bab II.2.1. Capaian Pelaksanaan RKPD sampai dengan bulan Juni 2023 belum menyajikan tabel II-49 yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Triwulan II;
- 4) Pada Bab III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, pada sub bab III.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah, hal. 224. Uraian narasi tidak konsisten, masih menyebutkan Tahun 2022 dan 2021.
- 5) Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 belum menguraikan penjelasan prioritas *current issue* nasional, diantaranya antara lain penanganan inflasi dan gizi buruk;
- 6) Pada Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, Sub bab IV.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN. terdapat kesalahan Penulisan prioritas 4 “Peningkatan Kualitas Layanan Publik”(halaman IV-534/page 227 of 439);
- 7) Pada Bab V “RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH”, sub bab V.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023”, dalam sub bab ini belum menyajikan tabel uraian rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2023.

2. Konsistensi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 terhadap RKPD Tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026

2.1 Pengujian Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD.

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 belum didukung dengan :

1. BA Kesepakatan OPD dengan TAPD;
2. SK Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023;

3. Tabel Konsistensi kesesuaian Indikator, Target dan Pagu antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, RKPD dan RPJMD; dan
4. Usulan Perubahan Renja dari OPD.

2.2 Pengujian konsistensi pencantuman target kinerja sasaran dan program untuk program prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026;

Konsistensi pencantuman Indikator dan Target Kinerja Sasaran dan Program untuk program prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dari 19 Program prioritas daerah, **telah konsisten** sebanyak 13 program prioritas, atau sebesar 68,42 %. Program prioritas daerah yang belum konsisten dan belum didukung dengan penjelasan yang memadai antara lain:

- 1) Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN;
Terdapat perbedaan penempatan program untuk Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dimana pada RPJMD kegiatan dimaksud masuk dalam program Kepegawaian Daerah, sedangkan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 masuk dalam program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2) Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
Terdapat perbedaan target pada indeks kepuasan masyarakat (OPD Pelayanan Publik), dimana *target* pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar *81 poin*, sedangkan pada RKPD dan RPJMD sebesar *84 poin*;
- 3) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
Terdapat perbedaan indikator kinerja pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD dan RPJMD, dimana pada Rancangan Akhir Perubahan

RKPD Tahun 2023 indikatornya adalah “*Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil*” sedangkan pada RKPD dan RPJMD adalah “*Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil*”

- 4) Peningkatan kualitas insfrastruktur dan visual kota;
Terdapat perbedaan pencantuman target kinerja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air (pendukung program prioritas Peningkatan kualitas insfrastruktur dan visual kota) antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, RKPD dan RPJMD, dimana target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 44,29%, sedangkan pada RKPD dan RPJMD sebesar 15,42%
- 5) Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah;
Terdapat pada Rancangan Akhir RKPD dicantumkan sebesar 28%, sedangkan pada RKPD dan RPJMD sebesar 58%
- 6) Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan;
Terdapat perbedaan narasi satuan target kinerja jumlah penyuluh/kelompok tani/petani/masyarakat yang berpartisipasi (UPTD KPT) antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD dan RPJMD, dimana pada RKPD tertulis *orang*, sedangkan pada RKPD dan RPJMD tertulis *petani/orang*

2.3 Pengujian konsistensi Indikator dan target Kinerja BAB V Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsistensi pencatuman Indikator dan Target Kinerja BAB V Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD dan RPJMD, yaitu dari jumlah 6 IKU **telah konsisten** sebanyak 4, atau sebesar 66,6 %, dan dari

167 IKD telah konsisten sebanyak 160 Atau sebesar 95,8 %. IKU dan IKD yang belum konsisten dan belum didukung dengan penjelasan yang memadai antara lain:

- 1) Pada IKU, terdapat perbedaan target pada **tingkat kemiskinan** tahun 2023, target pada RKPDP (hal.IV-545) dan RKPD (Hal VI-I) sebesar **3,43**, sedangkan RPJMD sebesar **3,29** (Hal,VIII-1) dan target pada **tingkat pengangguran terbuka** tahun 2023, target pada RKPDP (hal.IV-545) dan RKPD (Hal VI-I) sebesar **9,41**, sedangkan RPJMD sebesar **10,46** (Hal,VIII-1)
- 2) Pada IKD, terdapat perbedaan target pada:
 - **pertumbuhan ekonomi** tahun 2023, target pada RKPDP sebesar **4,6-4,68** (hal.IV-545) sedangkan di RKPD (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar **4,91** (Hal,VIII-2), ;
 - **Indeks Pembangunan Manusia** tahun 2023, target pada RKPDP sebesar **74,00** (hal.IV-545) sedangkan di RKPD (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar **73,65** (Hal,VIII-2),
 - **Angka Kemiskinan** tahun 2023, target pada RKPDP sebesar **3,64** (hal.IV-545) sedangkan di RKPD sebesar **3,43** (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar **3,29** (Hal,VIII-2);
 - **Angka Pengangguran** tahun 2023, target pada RKPDP sebesar **8,10** (hal.IV-545) sedangkan di RKPD sebesar **9,41** (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar **10,46** (Hal,VIII-2);
 - **Indeks Gini Rasio** tahun 2023, target pada RKPDP sebesar **0,318** (hal.IV-545) sedangkan di RKPD (Hal VI-2) dan RPJMD sebesar **0,367** (Hal,VIII-2).
- b. Dalam hal pencantuman indikator pada IKU maupun IKD terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Tabel IV-10 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Cilegon Tahun 2023; Pencantuman Target Perubahan RKPD 2023 pada Indikator Kinerja **“Persentase PAD terhadap Pendapatan”** belum konsisten dengan Tabel III-2;
- 2) Target pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tabel IV-9 terhadap tabel IV-8 dan IV-10 belum selaras;
- 3) Indikator Pariwisata belum tepat dan optimal dalam mengukur tingkat kontribusi pariwisata;
- 4) Indikator Pengawasan Indeks Manajemen Risiko perlu dikoreksi menjadi Level 3 (Terdefinisi), sesuai capaian tahun 2022 berdasarkan LHE BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022;

3. Pengujian Kesesuaian Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023

3.1 Kesesuaian Kinerja Kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023.

Berdasarkan hasil sampling reviu terhadap pengujian kinerja kegiatan/sub kegiatan pendukung kinerja program RKPD yang tercantum dalam tabel V-1 Rencana Program Prioritas Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang **perlu perbaikan** sebagai berikut:

- a. Target kinerja sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai pendukung program peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata (Dinas Pendidikan) yang **tidak SMART**,
- b. Target kinerja sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebagai pendukung

program Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan (RSUD) yang **tidak mengindikasikan mendukung program**, karena tidak mencantumkan indikator sub kegiatan.

- c. Target kinerja sub kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dan sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sebagai pendukung program Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota (Dinas PUTR) dimana pada :
- Sub kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, **indikator outputnya tidak SMART** karena tidak mencantumkan outputnya secara spesifik, sedangkan pagu anggaran **mengalami penambahan secara signifikan**
 - Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM mengalami **pengurangan pagu yang signifikan** tetapi **target outputnya tetap**
 - Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, **indikator outputnya tidak SMART** karena tidak mencantumkan outputnya secara spesifik, sedangkan **pagu anggaran mengalami penambahan secara signifikan.**
- d. Target kinerja sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang mendukung program Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel (Dinas Perkim) yang **indikator outputnya belum disesuaikan** sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan.**
- e. Target kinerja pendukung mendukung program Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup pada :

- sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelematan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota (Dinas Damkar) yang yang **indikator outputnya belum disesuaikan** sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan**
 - sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill (Dinas LH) yang **indikator outputnya belum disesuaikan** dengan **penambahan nilai pagu anggarannya yang signifikan**
 - sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill (Dinas LH) yang yang **indikator outputnya belum disesuaikan** sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan**
- f. Target kinerja sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota kegiatan Penataan destinasi wisata sebagai pendukung program Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) yang **indikator outputnya tidak smart/tidak spesifik**
- g. Target kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan kegiatan **Perluasan elektronifikasi** layanan pajak dan retribusi (Dinas

Perdagin) sebagai pendukung program Peningkatan inovasi pendapatan daerah yang **indikatornya kurang relevan dengan kegiatan perluasan elektronifikasi,**

- h. **Terdapat target kinerja sub kegiatan** Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai pendukung program Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan (Kecamatan Ciwandan) yang **indikator sub kegiatannya tidak mengindikasikan mendukung program (tidak ada indikator sub kegiatan)**

3.2 Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan didasarkan pada isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengujian Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan didasarkan pada isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, terdapat ketidaksesuaian pencantuman program prioritas pada Bab IV dan V dengan Bab II pada rancangan akhir RKPD Tahun 2023.

Ketidaksesuaian tersebut antara lain pada program prioritas antara bab II dengan Bab IV, dimana pada Bab II.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, tabel II.57 Program Proritas **(PP15) Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan.** Pada Bab IV.3.4.f. Program Prioritas (PP15) **Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan dan pada Bab V Program Prioritas (PP15) tertulis Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan**

Berdasarkan kesimpulan hasil reviu dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, **maka disarankan hal-hal sebagai berikut:**

1. Dalam hal sistematika penulisan rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu agar:

- a. Memperbaiki Sistematika Penulisan judul BAB, khususnya BAB II “GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH” disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 348 ayat (1);
- b. Memperbaiki penyajian sistematika penulisan BAB pada halaman (I-6) Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2023;
- c. Menyajikan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran dari BPKP Perwakilan Banten dalam Bab II;
- d. Memperbaiki penulisan tahun pada RKPD hal. 152 Bab III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, pada sub bab III.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah dan perbaikan narasi mengenai SILPA dan pencatuman nomor LHP BPK atas LKPD Audited 2022;
- e. Menguraikan penjelasan yang memadai mengenai prioritas *current issue* nasional, diantaranya penanganan inflasi dan gizi buruk;
- f. Perlu perbaikan penulisan pada Pada Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, Sub bab IV.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN, prioritas 4 “Peningkatan Kualitas Layanan Publik”(halaman IV-534/page 227 of 439) menjadi “Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang merata”;
- g. Menyajikan uraian rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 Pada Bab V “RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN DAERAH”, sub bab V.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023” yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

2. Dalam konsistensi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 Dengan RKPD Tahun 2023 Dan RPJMD 2021-2026, disarankan agar:

- a. Melengkapi dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, antara lain;
 - 1) BA Kesepakatan OPD dengan TAPD;
 - 2) SK Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - 3) Tabel Konsistensi kesesuaian Indikator Target dan Pagu antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, RKPD dan RPJMD; dan
 - 4) Usulan Perubahan Renja dari OPD.
- b. Memperhatikan konsistensi pencantuman target kinerja sasaran dan program untuk program prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026, dan memberi penjelasan yang memadai, pada program prioritas sebagai berikut:
 - 1) Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN
 - 2) Peningkatan Kualitas Layanan Publik
 - 3) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
 - 4) Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota
 - 5) Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah
 - 6) Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan
- c. Memperhatikan konsistensi Indikator dan target Kinerja BAB V Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026, dan memberi

uraian penjelasan yang memadai atas IKU dan IKD yang belum sesuai antara lain:

- 1) IKU
 - target kinerja tingkat kemiskinan
 - target tingkat pengangguran terbuka
- 2) IKD
 - target tingkat pertumbuhan ekonomi
 - target Indeks Pembangunan Manusia
 - target kinerja Angka Kemiskinan
 - target Angka Pengangguran
 - target Indeks Gini Rasio;
- 3) Memperbaiki pencantuman Target Perubahan RKPD 2023 (Tabel IV-10 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Cilegon Tahun 2023, Indikator Kinerja **“Persentase PAD terhadap Pendapatan”** dengan memperhatikan konsistensi target dengan Tabel III-2. Proyeksi Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2023);
- 4) Memperbaiki keselarasan Target pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tabel IV-9 terhadap tabel IV-8 dan IV-10
- 5) Memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Evran BPKP diantaranya dalam sector pariwisata, yaitu penambahan indicator pada lama tinggal wisatawan, pengeluaran wisatawan (spend of money) dan PDRB sector wisata;
- 6) Indikator Pengawasan Indeks Manajemen Risiko perlu dikoreksi menjadi Level 3 (Terdefinisi), sesuai capaian tahun 2022 berdasarkan LHE BPKP nomor PE.09.03/LHP-865/PW30/3/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022;

3. Kesesuaian Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023

- a. Perlu perbaikan target kinerja kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung kinerja program Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, sesuai hasil uji petik antara lain pada;
- 1) Target kinerja sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai pendukung program peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata (Dinas Pendidikan) yang tidak SMART
 - 2) target kinerja sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sehubungan dengan pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan sebagai pendukung program Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan (RSUD) yang tidak mengindikasikan mendukung program;
 - 3) target kinerja sub kegiatan sebagai pendukung program Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota (Dinas PUTR), yaitu sub kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan yang indikator outputnya tidak SMART, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang targetnya tetap sedangkan pagu anggarannya mengalami pengurangan yang signifikan, dan sub kegiatan Rekonstruksi Jalan yang indikator outputnya tidak SMART
 - 4) target kinerja sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang mendukung program Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel (Dinas Perkim) sehubungan dengan pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan;
 - 5) target kinerja pendukung program Peningkatan Mitigasi Bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan

hidup, yaitu sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota (Dinas Damkar) sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan**, sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill (Dinas LH) sehubungan dengan **penambahan nilai pagu anggarannya yang signifikan** dan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill (Dinas LH) sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan**;

- 6) target kinerja sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pariwisata 3 Kegiatan) kegiatan Penataan destinasi wisata sebagai pendukung program Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) yang indikator outputnya tidak smart/tidak spesifik;
- 7) target kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan kegiatan **Perluasan elektronifikasi** layanan pajak dan retribusi (Dinas Perdagin) sebagai pendukung program Peningkatan inovasi pendapatan daerah yang **indikatornya kurang relevan dengan kegiatan perluasan elektronifikasi**
- 8) **target kinerja sub kegiatan** Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai pendukung program Pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan kewilayahan (Kecamatan Ciwandan) yang **indikator sub kegiatannya tidak mengindikasikan mendukung program (tidak ada indikator sub kegiatan)**

- b. Perlu dilakukan perbaikan pencatuman program prioritas pada Bab IV.3.4.f **Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan**, disesuaikan dengan Bab II dan dan V pada rancangan akhir RKPD Tahun 2023 **Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan.**

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ, Tanggal 3 Juni 2022 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023;
7. Surat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kota Cilegon dengan nomor 000.7.2/976/Rendalev pada tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Reviu Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023;
8. Surat Perintah Inspektur Kota Cilegon Nomor : 700/163/Sekret, tanggal 28 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Reviu RKPD Kota Cilegon Tahun 2023.

C. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu Perubahan RKPD Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas dan pendapat terbaik mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi Perubahan RKPD konsisten dengan RKPD dan RPJMD.

D. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu RKPD adalah pengujian atas penyusunan dokumen rencana yang bersifat tahunan berupa dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2023.

Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas sebagai berikut :

1. Pengujian sistematika Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Pengujian Kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023 Dan RPJMD 2021 sd 2026, meliputi hal hal sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023;

- b. Konsistensi pencantuman target kinerja sasaran dan program untuk program prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026;
 - c. Konsistensi Indikator dan target Kinerja BAB V Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026.
3. Pengujian Kesesuaian Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023, meliputi :
- a. Kesesuaian Kinerja Kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - b. Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan didasarkan pada isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pelaksanaan reviu RKPD dilakukan pada 19 program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Cilegon Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN
2. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang merata
5. Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan
6. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
7. Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah (IKM)
8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
9. Peningkatan Pendapatan Daerah
10. Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel
11. Peningkatan kualitas insfrastruktur dan visual kota
12. Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah
13. Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan
14. Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

15. Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan
16. Peningkatan penegakan hukum, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan
18. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
19. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga

E. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 juni 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Daerah, Hal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah dan dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan data dan melakukan penelaahan atas dokumen Perubahan RKPD serta meminta keterangan dengan petugas/pejabat terkait proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

F. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2023 merupakan perubahan RKPD untuk tahun Kedua dari periode RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Dengan demikian, perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen RKPD Tahun 2023 dan Dokumen RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Substansi, Target dan sasaran dari Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan target-target tahun ketiga RPJMD yang sudah disinkronkan dengan hasil evaluasi dari tahun 2021.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalamnya memuat perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun dalam RKPD tahun 2023, Perubahan RKPD juga menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP).

Secara operasional, perubahan RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah dan menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mekanisme Penyusunan Perubahan RKPD

- 1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.
- 2) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2023, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah serta perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

- 3) RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA Perubahan SKPD dan UKPD Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2023.

3. Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

4. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023

Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dititikberatkan pada 2 aspek, yaitu kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi kebijakan pendapatan asli daerah, kebijakan pendapatan transfer, dan kebijakan lain lain pendapatan daerah yang sah, kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 yang berasal dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Penyesuaian kode rekening untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil evaluasi EVRAN BPKP Tahun 2023 dan Usulan penambahan diprioritaskan untuk belanja generik mengikat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan di tahun Anggaran 2023 menitikberatkan kepada pelaksanaan otonomi yang diberikan kepada pemerintah Kota Cilegon dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilaksanakan dengan konsep Money Follow Function, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Namun seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Pusat melaksanakan perubahan atas UU 28 Tahun 2009 tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Kota Cilegon pada moment Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu menyesuaikannya.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan di Tahun 2023 menitikberatkan kepada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan ruang lingkup kebijakan untuk perubahan belanja pada perubahan 2023 Penyesuaian anggaran pada kegiatan/sub kegiatan/output sub kegiatan, Penyesuaian kode rekening untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), khususnya terkait kode rekening perjalanan dinas, Penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil evaluasi EVRAN BPKP Tahun 2023 dan Usulan penambahan diprioritaskan untuk belanja generik mengikat yang meliputi Kekurangan gaji dan tunjangan pada belanja pegawai, dengan perhitungan yang teliti atas anggaran yang tersisa, Kekurangan pada pembayaran rekening utilitas dasar kantor (listrik, air dan internet), dan Kekurangan pada pembayaran rekening belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2022 sebesar Rp321.889.181.348,00, terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp302.101.462.999,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp505.000,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas BLUD PDB sebesar Rp1.012.381.518,00, Kas BLUD RSUD sebesar

Rp18.009.516.097,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp748.633.753,00 dan Kas Dana BOS sebesar Rp16.681.981,00

5. Proyeksi Perubahan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan

Pagu Indikatif rekapitulasi dan proyeksi kerangka pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SEBELUM (APBD MURNI)	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	914.624.595.303	957.324.595.303	42.700.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	736.953.026.447	769.653.026.447	32.700.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.743.823.102	31.743.823.102	10.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.145.772.249	19.145.772.249	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.781.973.505	136.781.973.505	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.063.740.634.000	1.068.740.634.000	5.000.000.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	911.570.634.000	911.570.634.000	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	911.570.634.000	911.570.634.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.170.000.000	157.170.000.000	5.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	152.170.000.000	152.170.000.000	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	5.000.000.000	5.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.978.365.229.303	2.026.065.229.303	47.700.000.000,00
5	BELANJA			-
5.1	BELANJA OPERASI	2.019.301.724.795	1.966.317.163.766	-52.984.561.029,36
5.1.01	Belanja Pegawai	942.731.339.110	934.412.123.421	- 8.319.215.689,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.697.312.538	944.031.967.198	-44.665.345.340,36

KODE	URAIAN	SEBELUM (APBD MURNI)	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1.05	Belanja Hibah	80.960.829.500	80.960.829.500	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.912.243.647	6.912.243.647	-
5.2	BELANJA MODAL	360.801.790.885	365.801.790.885	5.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	8.835.456.000	- 1.164.544.000,00
	Jumlah Belanja	2.390.103.515.680	2.340.954.410.651	-49.149.105.029,36
	Total Surplus/(Defisit)	- 411.738.286.377	- 314.889.181.348	96.849.105.029,36
6	PEMBIAYAAN			-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	418.738.286.377	321.889.181.348	-96.849.105.029,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	418.738.286.377	321.889.181.348	-96.849.105.029,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	418.738.286.377	321.889.181.348	-96.849.105.029,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	418.738.286.377	321.889.181.348	-96.849.105.029,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000	7.000.000.000	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000	5.000.000.000	-
6.2.04	Pemberian	2.000.000.000	2.000.000.000	-

KODE	URAIAN	SEBELUM (APBD MURNI)	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	Pinjaman Daerah			
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	411.738.286.377	314.889.181.348	-96.849.105.029,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
0.0	APBD	2.397.103.515.680	2.347.954.410.651	-49.149.105.029,36

6. Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2023

Program prioritas pembangunan tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026. Terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas, dengan uraian lengkap sebagai berikut

1. Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN
2. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang merata
5. Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan
6. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
7. Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah (IKM)
8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
9. Peningkatan Pendapatan Daerah
10. Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel
11. Peningkatan kualitas insfrastruktur dan visual kota
12. Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah
13. Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan

14. Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
15. Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan
16. Peningkatan penegakan hukum, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan
18. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
19. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga

7. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Perubahan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

a. IKU

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,3 (BB)	75,3 (BB)
2	Indeks pendidikan	Poin	69,90	69,90
3	Indeks kesehatan	Poin	71,83	71,83
4	Tingkat kemiskinan	%	3,43	3,43
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Poin	9,41	9,41
6	Indeks kebahagiaan	Poin	72,01	72,01

b. IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	4,6 – 4,68
2	Indeks Pembangunan Manusia		73,45	74,00
3	Angka Kemiskinan	%	3,43	3,64
4	Angka Pengangguran	%	11,16	8,10
5	Laju Inflasi	%	<8	<8
6	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp.	>220	>220
7	Indeks Gini	Poin	0,368	0,318

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	81
9	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	38	38
10	Opini BPK		WTP	WTP
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rp	27.000.000	27.000.000
2	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	>90	>90
3	Rasio Ketergantungan		0.4 - 0.5	0.4 - 0.5
III	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR			
	PENDIDIKAN			
1	Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	%	100	100
2	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Ditetapkan	dokumen	498	498
3	Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	%	52,06	52,06
4	Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	%	100	100
5	Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	%	82,77	82,77
	KESEHATAN			
1	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	%	100	100
2	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	%	100	100
3	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	%	100	100
4	Indeks Keluarga Sehat		0,35	0,35
5	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat	%	69,00	69,00
6	Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Standar	%	69,00	69,00
	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG			
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	88,36	88,36
2	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Operator, Teknisi,	%	69	69

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Analisis)			
3	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dan Tidak Tersumbat	%	69	69
4	Rasio Kepatuhan IMB	%	34,96	34,96
5	Persentase Penduduk yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak dan Aman	%	44,29	44,29
6	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	65,57	65,57
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	24,57	24,57
8	Persentase titik yang rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	%	39,58	39,58
	PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman	%	94,97	94,97
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	%	46,36	46,36
3	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	100	100
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100	100
2	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100	100
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	%	100	100
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	%	68,00	68,00
5	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	%	3,00	3,00
6	Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	%	100	100

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Trantibum	%	100	100
	SOSIAL			
1	Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	98,60	98,60
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	%	100	100
3	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	%	50	50
4	Rata-Rata Persentase PSKS yang tersertifikasi	%	11,96	11,96
5	Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	100	100
B	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR			
	TENAGA KERJA			
1	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	65	65
2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan	%	70	70
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	30	30
4	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	80	80
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	%	85	85
2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	%	100	100
3	Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	%	40	40
4	Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program	%	100	100
5	Presentase Pelaku Usaha	%	35	35

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya			
6	Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya	%	82	82
7	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	%	100	100
8	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	34	34
	PANGAN			
1	Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani	%	100	100
2	Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	%	100	100
3	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	100	100
4	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	132	132
5	Stabilitas Harga Pangan (Beras)	%	≤ 10	≤ 10
6	Tingkat Pengawasan Pangan Segar	%	≥ 80	≥ 80
	PERTANAHAN			
1	Tingkat Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Ijin Lokasi	%	33,33	33,33
2	Persentase Tanah Kosong yang terinventarisasi	%	45	45
	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Ketersediaan Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan	dokumen	1	1
2	Persentase KRP yang Memiliki KLHS	%	100	100
3	Rata-Rata Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Air dan Udara	%	100	100
4	Persentase Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	%	100	100
5	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah	%	100	100
6	Luasan Pengelolaan Kawasan Lindung	%	14,34	14,34
7	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Lingkungan	%	36,34	36,34
8	Persentase masyarakat/Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	24,35	24,35

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	penghargaan	5	5
10	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan hidup	%	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	97,50	97,50
2	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	97,50	97,50
3	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	%	100	100
4	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	90,50	90,50
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Rata-Rata dari 8 Kecamatan)	Point	79,88	79,88
2	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100	100
3	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	%	17,5	17,5
4	Rata-Rata Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Sesuai Standar	%	58,06	58,06
	PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA			
1	Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	%	87,53	87,53
2	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	%	0,88	0,88
3	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB	%	100	100
	PERHUBUNGAN			
1	Rasio Konektivitas Wilayah		0,66	0,66
2	Kinerja Lalu Lintas Jalan	poin	0,40	0,40
	KOMUNIKASI & INFORMATIKA			
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	poin	73	73
2	Indeks SPBE	poin	3,00	3,00
	KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH			
1	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	%	15	15

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	%	5	5
3	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	%	100	100
4	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Koperasi	%	24,3	24,3
5	Persentase Koperasi Sehat	%	42,87	42,87
6	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	%	25	25
7	Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan Fasilitas Kemitraan	%	20	20
PENANAMAN MODAL				
1	Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	75	75
2	Persentase Sarana Promosi Penanaman Modal	%	100	100
3	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,05	4,05
4	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah perthn	9	9
5	Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100
KEPEMUDAAN & OLAH RAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11	0,11
2	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	60	60
3	Persentase Anggota Pramuka yang Aktif	%	52,98	52,98
4	Tingkat Prestasi Olahraga	%	91,3	91,3
STATISTIK				
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral	%	60	60
PERSANDIAN				
1	Persentase Layanan Keamanan Informasi	%	45,25	45,25
KEBUDAYAAN				
1	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan	even	11	11
2	Persentase Kelompok Pelaku	%	100	100

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kesenian Tradisional yang dibina			
3	Persentase kajian sejarah yang dilakukan/jumlah kesejarahan yang ada	%	100	100
4	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	100	100
5	Progres pembangunan museum daerah	%	0	0
	PERPUSTAKAAN			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	14,0	14,0
2	Jumlah Naskah Kuno yang di Akuisisi/dialih media/digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayah Kota Cilegon	Naskah	2	2
	KEARSIPAN			
1	Indeks Kearsipan	Poin	94	94
2	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penyelamatan arsip sesuai prosedur	%	35,29	35,29
C	URUSAN PILIHAN			
	PARIWISATA			
1	Persentase realisasi destinasi wisata	%	58	58
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	225.051	225.051
3	Persentase SDM Kepariwisataaan yang bersertifikat	%	19,30	19,30
	PERTANIAN			
1	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia	ekor	10.909	10.909
2	Persentase Ketercapaian Produktivitas Komoditas Pertanian	%	100	100
3	Persentase Luas lahan LP2B yang dikelola	%	25	25
4	Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang terbangun	Jenis	8	8
5	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	31.450	31.450
6	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	70	70
7	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman	%	100	100

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Jumlah penyuluh/kelompok Tani/Petani/ Masyarakat yang Berpartisipasi	Orang	109	109
9	Jumlah Pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Unit	1	1
	PERDAGANGAN			
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	60	60
2	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	%	20	20
3	Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok	%	<6	<6
4	Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor	%	29	29
5	Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	92	92
6	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Unit	5	5
	PERINDUSTRIAN			
1	Persentase Terelesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	100	100
2	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah	%	60	60
3	Persentase IKM yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	10
	KELAUTAN & PERIKANAN			
1	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan per tahun	ton	220	220
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	249	249
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil Perikanan	%	10,00	10,00
D	PENUNJANG URUSAN			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Perencanaan	%	93	93
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	93	93
KEUANGAN				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		87	87
2	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	6,0	6,0
3	Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	%	100	100
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN & PELATIHAN				
1	Indeks Merit System		290	290
2	Indeks Profesionalitas ASN		72	72
PENELITIAN & PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	poin	490	490
PENGAWASAN				
1	Indeks Manajemen Resiko	Level	2	2
2	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3	3
SEKRETARIAT DEWAN				
1	Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	poin	75	75
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	%	70	70
2	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama	%	70	70
3	Tingkat Kepatuhan Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	85	85
4	Tingkat Kepatuhan Ormas terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	80	80
5	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	70	70
E	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target RKPD 2023	Target RKPD P 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa (Bagian Barjas)	poin	45	45
2	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan Program (Adpem)	%	100	100
3	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup eksda (eksda)	%	100	100
4	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	100
5	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Kesos dan Kesra	%	100	100
6	Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum (Bagian Hukum dan HAM)	%	100	100
7	Persentase Progress Capaian Roadmap RB	%	75	75
8	Tingkat Kepuasan layanan Keprotokolan (Bagian Protokol)	%	75	75

G. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap dokumen Rancangan akhir Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengujian Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

- a. Penyajian Sistematika penulisan per BAB tersebut **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **khususnya judul pada BAB II pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**”, seharusnya Bab II adalah **“Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan”**

- b. Penyajian sistematika penulisan dokumen perubahan RKPD yang masih dijabarkan menjadi 7 bab (halaman I-6), yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Bab VII Penutup, seharusnya Penyajian sistematika perubahan RKPD sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 348 ayat (1) terdiri atas BAB I Pendahuluan, Bab II Evaluasi hasil Triwulan II tahun berkenaan, Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, Bab V Rencana kerja dan pendanaan, Bab VI Penutup
- c. Pada Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, II.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD, belum menyajikan data evaluasi sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran oleh BPKP sesuai Laporan BPKP Perwakilan Banten nomor PE.09.03/LHP-136/PW30/3/2023 tanggal 31 Maret 2023 (sebagaimana yang ditayangkan dalam paparan)
- d. Pada Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, sub bab II.2.1. Capaian Pelaksanaan RKPD sampai dengan bulan Juni 2023 belum menyajikan tabel II-49 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Triwulan II;
- e. Pada Bab III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, pada sub bab III.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah, hal. 224. Uraian narasi tidak konsisten, masih menyebutkan Tahun 2022 dan 2021. Sesuaikan penjelasan tahun menjadi 2023. Uraian huruf c.

- Kinerja Pembiayaan, perbaiki narasi mengenai SILPA dan cantumkan nomor LHP BPK atas LKPD Audited 2022;
- f. Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 belum menguraikan penjelasan prioritas *current issue* antara lain penanganan inflasi dan gizi buruk;
 - g. Tabel IV-10 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Cilegon Tahun 2023; Pencantuman Target Perubahan RKPD 2023 pada Indikator Kinerja **“Persentase PAD terhadap Pendapatan”** sebesar **38%**. Belum konsisten dengan Tabel III-2. Proyeksi Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2023, yaitu sebesar **47, 25%**;
 - h. Cek keselarasan Target pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tabel IV-9 terhadap tabel IV-8 dan IV-10;
 - i. Indikator Pariwisata belum tepat dan optimal dalam mengukur tingkat kontribusi pariwisata, perlu menambahkan indikator lain sesuai hasil Evran BPKP yakni lama tinggal wisatawan, pengeluaran wisatawan (spend of money) dan PDRB sector wisata;
 - j. Indikator Pengawasan Indeks Manajemen Risiko perlu dikoreksi menjadi Level 3 (Terdefinisi), sesuai capaian tahun 2022 berdasarkan LHE BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022, nomor PE.09.03/LHP-865/PW30/3/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - k. Pada Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, Sub bab IV.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN. terdapat kesalahan Penulisan prioritas 4 “Peningkatan Kualitas Layanan Publik”(halaman IV-534/page 227 of 439), penulisan yang seharusnya adalah “Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang merata”
 - l. Pada Bab V “RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH”, sub bab V.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023”, dalam sub bab ini belum menyajikan uraian rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 dalam bentuk tabel. Sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, rencana kerja dan

pendanaan daerah mencakup/menjelaskan tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

2. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 Dengan RKPD Tahun 2023 Dan RPJMD 2021 sd 2026

2.1. Pengujian terhadap kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023
Hasil Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD, didapatkan kondisi sebagai berikut :

Dokumen pendukung yang sudah dilengkapi :

1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Buku 1 dan Buku 2);
2. Dokumen Final RKPD Tahun 2023
3. Dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD 2023;
4. Laporan Evaluasi RKPD TW II Tahun 2023;
5. Matriks Renstra OPD;

Dokumen pendukung yang belum dilengkapi dengan :

1. BA Kesepakatan OPD dengan TAPD,
2. SK Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023,
3. Tabel Konsistensi kesesuaian Indikator, Target dan Pagu antara RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023, RKPD dan RPJMD,
4. Usulan Perubahan Renja dari OPD,

2.2. Pengujian Konsistensi pencantuman target kinerja sasaran dan program untuk program prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026

Hasil Pengujian atas Konsistensi pencantuman target kinerja sasaran dan program untuk 19 program prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN
Terdapat perbedaan penempatan program untuk Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dimana pada RPJMD kegiatan dimaksud masuk dalam program Kepegawaian Daerah, sedangkan pada Perubahan RKPD masuk dalam program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pencantuman target kinerja program prioritas Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah **telah konsisten** pada Perubahan RKPD, RKPD dan RPJMD
3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Terdapat perbedaan target pada indeks kepuasan masyarakat (OPD Pelayanan Publik), dimana target pada Perubahan RKPD sebesar **81 poin**, sedangkan pada RKPD dan RPJMD sebesar **84 point**
4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan yang merata
Target kinerja program prioritas pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD, **namun terdapat catatan sebagai berikut :**
 - a. Terdapat program yang tertuang dalam Buku 2 RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD tetapi tidak tertuang dalam Buku 1 RPJMD, yaitu sebagai berikut:
 - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dan
 - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dan
 - b. Terdapat program yang tertuang dalam buku 1 RPJMD namun tidak tertuang dalam buku 2 RPJMD, RKPD 2023 dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
 - Program Penataan Bangunan Gedung, dan
 - Program Pembinaan Perpustakaan
5. Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan

Target Kinerja Program Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan pada Perubahan RKPD **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD

6. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Target Kinerja Program Prioritas Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Perubahan RKPD **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD
7. Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah (IKM)
Target pada Program Prioritas Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD, namun **terdapat catatan** terdapat beberapa program pada buku 1 RPJMD, tetapi tidak terdapat pada buku 2 RPJMD, yaitu : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai induk kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Indikator target pada Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **belum konsisten** dengan RKPD dan RPJMD, dimana pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 indikatornya adalah ""Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil" sedangkan pada RKPD dan RPJMD adalah "Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil": Disamping itu, Terdapat program yang tertuang pada RPJMD buku I yaitu Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan di RPJMD buku II dan RKPD tidak tertuang program dimaksud.
9. Peningkatan Pendapatan Daerah

Target Kinerja Program Prioritas Peningkatan Pendapatan Daerah pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD

10. Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel

Pencantuman Target kinerja sasaran program prioritas “Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel” pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD, tetapi **terdapat catatan** sebagai berikut : terdapat beberapa program yang mendukung program Prioritas Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel pada Buku 2 RPJMD, RKPD dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 tetapi tidak terdapat pada buku 1 RPJMD yaitu : Program Kawasan Permukiman, Indikator Kinerja target Presentase luas kawasan kumuh yang ditangani dan Program Kawasan Permukiman, Indikator Kinerja target Presentase luas kawasan kumuh yang ditangani

11. Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota
- a. Terdapat **perbedaan pencantuman target** kinerja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air (pendukung program prioritas Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota) antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, RKPD dan RPJMD, dimana target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar **44,29%**, sedangkan pada RKPD dan RPJMD sebesar **15,42%**
 - b. Tidak terdapat pencantuman target untuk Program Penyelenggaraan Jalan pada RKPD, sedangkan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RPJMD tertuang sebesar **88,36%**
 - c. **Catatan tambahan** untuk program prioritas dimaksud yaitu terdapat beberapa program yang mendukung program Prioritas Peningkatan kualitas infrastruktur

dan visual kota pada Buku 2 RPJMD, RKPD dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 tetapi tidak terdapat pada buku 1 RPJMD antara lain :

- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA), Indikator Kinerja Prosentase titik yang rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE(Hal 31), Indikator Kinerja Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dan Tidak Tersumbat
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (Hal 31), Indikator Kinerja Rasio Kepatuhan IMB
- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI, Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Operator, Teknisi, Analis)
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

12. Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah

- a. Pencantuman Target prioritas Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **belum konsisten** dengan RKPD dan RPJMD, dimana pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar **28%**, sedangkan pada RKPD dan RPJMD sebesar **58%**
- b. **Catatan** untuk program prioritas dimaksud, adalah terdapat beberapa program yang mendukung program prioritas Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah pada Buku 2 RPJMD, RKPD dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 tetapi tidak terdapat pada buku 1 RPJMD yaitu :

- PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan
- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Indikator Kinerja : Persentase SDM Kepariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat
- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Indikator Kinerja : Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan
- PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Indikator Kinerja :Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina
- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Indikator Kinerja : Persentase Penetapan Cagar Budaya

13. Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan
Pencantuman Target kinerja sasaran program prioritas “Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan” pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD
14. Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Pencantuman Target kinerja sasaran program prioritas “Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup” pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD
15. Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan
Terdapat perbedaan narasi satuan target kinerja jumlah penyuluh/kelompok tani/petani/masyarakat yang berpartisipasi (UPTD KPT) antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD dan RPJMD,

dimana pada RKPD tertulis orang, sedangkan pada RKPD dan RPJMD tertulis petani/orang

16. Peningkatan penegakan hukum, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik
Pencantuman Target kinerja sasaran program “Peningkatan penegakan hukum, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik” pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD
 17. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan
Pencantuman Target kinerja sasaran “Program Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan” pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD
 18. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
Target kinerja pada program pengendalian penduduk pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD (Buku I), yaitu **0,88%** namun **terdapat catatan** bahwa pada Target kinerja pada RPJMD (Buku II) tercantum **1,7%**
 19. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga
Pencantuman Target kinerja sasaran “Program Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga” pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 **telah konsisten** dengan RKPD dan RPJMD
- 2.3. Pengujian Konsistensi Indikator dan target Kinerja BAB V Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023 dan RPJMD 2021-2026
1. IKU
 - Terdapat perbedaan target pada tingkat kemiskinan tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 (hal.IV-545) dan RKPD (Hal VI-I)

sebesar 3,43, sedangkan RPJMD sebesar 3,29 (Hal,VIII-1)

- Terdapat perbedaan target pada tingkat pengangguran terbuka tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 tabel IV-8 hal. 546 sebesar 8,10, tabel IV.9 (hal.IV-546) sebesar 9,41, tabel IV.10 (hal.IV-546) sebesar 8,10 dan RKPD (Hal VI-1) sebesar 9,41, sedangkan RPJMD sebesar 10,46 (Hal,VIII-1)

2. IKD

- Terdapat perbedaan target pada pertumbuhan ekonomi tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 4,6-4,68 (hal.IV-545) sedangkan di RKPD (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar 4,91 (Hal,VIII-2)
- Terdapat perbedaan target pada Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 74,00 (hal.IV-545) sedangkan di RKPD (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar 73,65 (Hal,VIII-2)
- Terdapat perbedaan target pada Angka Kemiskinan tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 3,64 (hal.IV-545) sedangkan di RKPD sebesar 3,43 (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar 3,29 (Hal,VIII-2)
- Terdapat perbedaan target pada Angka Pengangguran tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 8,10 (hal.IV-545) sedangkan di RKPD sebesar 9,41 (Hal VI-2), dan RPJMD sebesar 10,46 (Hal,VIII-2)
- Terdapat perbedaan target pada Indeks Gini Rasio tahun 2023, target pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 0,318 (hal.IV-545) sedangkan di RKPD (Hal VI-2) dan RPJMD sebesar 0,367 (Hal,VIII-2)

3. Pengujian Kesesuaian Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023

3.1 Pengujian Kesesuaian Kinerja Kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023

Berdasarkan hasil sampling reviu terhadap pengujian kinerja kegiatan/sub kegiatan pendukung kinerja program RKPD yang tercantum dalam tabel V-1 Rencana Program Prioritas Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang **perlu perbaikan** sebagai berikut:

- a. Terdapat Target kinerja sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai pendukung program peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata (Dinas Pendidikan) yang **tidak SMART**, yaitu target pada indikator jumlah pembangunan gerbang/gapura sekolah SD 0 unit, target jumlah sarana sanitasi air di SD yang akan dibangun 0 unit, target jumlah landscape SD yang akan dibangun 0 sekolah, dan target jumlah toilet siswa SD yang dibangun 0 unit". Koreksi pada volume 0 unit tidak perlu dicantumkan
- b. Terdapat target kinerja sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.510.660.000,- dan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp199.000.000 sebagai pendukung program Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan (RSUD) yang **tidak mengindikasikan mendukung program**, karena tidak mencantumkan indikator sub kegiatan.
- c. Terdapat Target kinerja sub kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dan sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sebagai pendukung program Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota (Dinas PUTR) dimana pada :

- Sub kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, **indikator outputnya tidak SMART** karena tidak mencantumkan outputnya secara spesifik (luas lahan/tanah yang dibebaskan 0 m²), sedangkan pagu anggaran **mengalami penambahan secara signifikan (Rp32.027.895.000)**
 - Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM mengalami **pengurangan pagu yang signifikan (Rp1.210.000.000)** tetapi **target outputnya tetap**
 - Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, **indikator outputnya tidak SMART** karena tidak mencantumkan outputnya secara spesifik (panjang jalan yang konstruksinya ditingkatkan **0 m**), sedangkan **pagu anggaran mengalami penambahan secara signifikan (Rp9.733.964.205)**
- d. Terdapat target kinerja sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang mendukung program Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel (Dinas Perkim) yang **indikator outputnya belum disesuaikan** sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan (berkurang Rp1.050.000.000).**
- e. Terdapat target kinerja pendukung mendukung program Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup pada :
- sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota (Dinas Damkar) yang yang **indikator outputnya belum disesuaikan** sehubungan dengan **pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan (berkurang Rp403.785.651)**

- sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill (Dinas LH) yang **indikator outputnya belum disesuaikan dengan penambahan nilai pagu anggarannya yang signifikan (bertambah Rp486.460.125)**
 - sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill (Dinas LH) yang yang **indikator outputnya belum disesuaikan sehubungan dengan pengurangan nilai pagu anggarannya yang signifikan (berkurang 2.989.600.000)**
- f. Terdapat target kinerja sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pariwisata 3 Kegiatan) kegiatan Penataan destinasi wisata sebagai pendukung program Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) yang **indikator outputnya tidak smart/tidak spesifik**
- g. Terdapat target kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan kegiatan **Perluasan elektronifikasi** layanan pajak dan retribusi (Dinas Perdagin) sebagai pendukung program Peningkatan inovasi pendapatan daerah yang **indikatornya kurang relevan dengan kegiatan perluasan elektronifikasi**, dimana target kinerja outputnya "Normalisasi Saluran Pasar Baru Cilegon 480 org/hr", "Pemasangan Paving Blok Jalan Masuk Pasar Kecamatan Grogol 2000 M2", "Pembangunan Gudang Penyimpanan Pasar Blok F

30 m2", "Pemeliharaan Los Basah Pasar 40 m2", "Penyediaan Perlengkapan Kemanan Pasar Baru Kota Cilegon 120 pcs", "Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan 40 pcs", "Terbangun nya tembok penahan tanah pasar cikerai 1 paket"

- h. **Terdapat target kinerja sub kegiatan** Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai pendukung program Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan (Kecamatan Ciwandan) yang **indikator sub kegiatannya tidak mengindikasikan mendukung program (tidak ada indikator sub kegiatan)**

- 3.2 Pengujian Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan didasarkan pada isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengujian Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan didasarkan pada isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, terdapat ketidaksesuaian pencantuman program prioritas pada Bab IV dan V dengan Bab II pada rancangan akhir RKPD Tahun 2023 , yaitu antara program prioritas antara bab II dengan Bab IV, dimana pada Bab II.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, tabel II.57 Program Proritas **(PP15) Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan**. Pada Bab IV.3.4.f. Program Prioritas (PP15) **Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan dan pada Bab V Program Prioritas (PP15) tertulis Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan**

I. APRESIASI

Inspektorat Kota Cilegon menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023.

Cilegon, Agustus 2023

INSPEKTUR
Kota Cilegon



H. MAHMUDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680222 199603 1 006